

**ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN HALAL DI INDONESIA**

**ANALYSIS OF OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF HALAL FOOD AND
BEVERAGE PRODUCTS IN INDONESIA**

SYAMSUL BAHRI

Institut Agama Islam Negeri Bone
syamsulmaddussila@gmail.com

AHMAD EFENDI

UIN Alauddin Makassar
ikrarsastra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan industri halal makanan dan minuman di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi yaitu buku, artikel, dan website yang berkaitan dengan makanan dan minuman halal. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk Islam memberikan peluang yang sangat menjanjikan sebagai pusat industri halal. Peluang tersebut dapat dikembangkan dengan melakukan riset potensi daerah. Keragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi ciri khas tersendiri dalam menciptakan produk yang berbasis lokalitas. Pengembangan sektor makanan dan minuman halal dapat menjadi pusat produksi, tidak hanya menjadi konsumen dari produk negara lain.

Kata Kunci (Peluang dan tantangan, Industri halal, makan dan minuman).

Abstract

This study aims to determine the opportunities and challenges of the halal food and beverage industry in Indonesia. This study used a descriptive qualitative approach. The data used is secondary data sourced from publications, namely books, articles, and websites related to halal food and beverages. The results of this study show that Indonesia as a country that has a majority of Islamic occupation provides a very promising opportunity as a center of halal industry. These opportunities can be developed by researching regional potential. The diversity of natural resources owned by Indonesia is a distinctive feature in creating locality-based products. The development of the halal food and beverage sector can be a center of production, not only a consumer of other countries' products.

Keywords (Opportunities and challenges, Halal industry, food and beverages)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) tahun 2022, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Dengan penduduk mayoritas muslim, maka Indonesia menjadi sebagai salah satu negara yang menjadi target industri halal. Salah satu industri halal yang mengalami perkembangan dan menjanjikan adalah industri makanan dan minuman halal.

Produk halal diperoleh melalui rangkaian kegiatan meneliti dan memilah kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Produk halal sangatlah penting bagi umat Islam. Dalam Alquran dijelaskan tentang perintah konsumsi halal, sebagaimana dalam Q.S Albaqarah : 168 yang artinya *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu"* (QS. al-Baqarah : 168).

Ayat tersebut memerintahkan bagi manusia secara umum, bukan hanya kepada umat muslim. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam secara jelas menetapkan bahwa ada ketentuan halal dan haram. Makanan, minuman, obat dan kosmetik, sebagian ada yang halal dan ada pula yang haram dikonsumsi atau digunakan. Begitu pula dengan produk kimia biologis dan rekayasa genetik, dan/atau produk lainnya, sering dijumpai keraguan mengenai halal-haramnya.

Halal tidak lagi hanya murni urusan agama. Dalam kehidupan masyarakat, halal menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup. Karena dalam bisnis, produk berlabel halal dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk membeli sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan produksi. (Salim et al., 2022) Dengan semakin berkembangnya teknologi sehingga memudahkan dalam mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, akan tetapi perlu diperhatikan

proses dalam pengolahannya terutama dalam makanan karena harus sesuai syariah. Selain besarnya kuantitas penduduk muslim di Indonesia sehingga pasar produk halal sangat besar. (Prodi et al., n.d.).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat beberapa defenisi yang dapat menjadi rujukan dalam mengartikan produk halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang berharga yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'ah Islam.

Industri makanan dan minuman mencakup berbagai jenis diantaranya pertanian, produksi pangan, pengolahan makanan, pelestarian, pengemasan, distribusi, ritel, dan katering. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah maka Indonesia dapat menjadi pusat produksi makanan dan minuman halal. Dengan demikian tulisan ini akan mengkaji tentang peluang pasar dan industri makanan dan minuman halal di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Industri Produk Halal Definisi industri halal secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu industri dan halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya segala sesuatu yang dibolehkan dalam aturan agama Islam. Dengan demikian Industri halal dapat diartikan sebagai upaya untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang proses pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Industri halal juga dapat dimaknai sebagai ekonomi halal.

Thomson Reuters bekerja sama dengan DinarS tandard yang termuat di dalam the State of the Global Islamic Economy Report edisi 2019 menyebutkan bahwa ekonomi halal terdiri dari sektor-sektor yang produk dan layanan utamanya secara struktural dipengaruhi oleh hukum Islam, didorong oleh nilai-nilai, gaya hidup konsumen dan

praktik bisnis.(Sukoso,dkk, 2020). Dalam Islam dikenal istilah maqashid syariah sebagai metode untuk memahami tujuan yang hendak dicapai dalam suatu hukum. Industri halal hendaknya menjadikan maqashid syariah sebagai kerangka dalam pengembangannya. Sehingga resiko kemudharatan dan mafsadat dapat dihindari. (Sulistiani, 2019). Karakteristik Industri halal tidak hanya diperuntukkan untuk umat muslim tetapi untuk seluruh umat manusia. Bagi masyarakat umum halal sebagai media pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan, sedangkan bagi umat muslim sebagai prasyarat dalam ajaran agama. Untuk menjamin terealisasinya jaminan produk halal, pemerintah membentuk suatu badan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya jaminan produk halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI (Majlis Ulama Indonesia). Makanan dan Minuman Halal kehalalan produk dapat ditinjau dari 3 (tiga) segi, yaitu jenis bahan atau zatnya, cara penyiapannya, dan usaha untuk mendapatkannya. Bahan makanan yang berasal dari tumbuhan akan dijamin kehalalannya, adapun titik kritis keharamannya terletak pada alat dan bahan yang ditambahkan ketika pengolahan dan pengemasannya. Sedangkan untuk bahan yang berasal dari hewan, titik kritisnya adalah cara penyembelihan, alat dan bahan yang digunakan atau ditambahkan serta kemasan.

Produk yang dihalalkan dalam Islam, secara garis besar dapat dikategorikan kepada beberapa kriteria sebagai berikut: bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam; tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam; tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam; dalam proses menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang memiliki kriteria terlarang. Imam Al-Ghazali di dalam memberikan makna halalan thayyiban dari

segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama. Jadi halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan lain sebagainya). (Bakar et al., 2021).

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa halalan thayyiban mengandung beberapa makna yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Sedangkan pengertian sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara' ini berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang telah ditentukan berdasarkan nash atau mengandung arti sebagai anjuran untuk mengerjakan sesuatu yang berdasarkan nash.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Deskriptif kualitatif mengacu pada identifikasi ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan sekelompok orang, objek, dan peristiwa.

Pada dasarnya dalam metode deskriptif kualitatif selain mendeskripsikan ciri-ciri suatu gejala atau masalah yang diteliti, metode ini juga menitikberatkan pada pertanyaan dasar 'bagaimana' dengan usaha untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta secara jelas, menyeluruh, dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak perlu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi yaitu buku, artikel, dan website yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam menjalankan penelitian ini peneliti cenderung menggunakan penelitian deskriptif.


Pembahasan

Industri Makanan dan Minuman Halal di Indonesia Perkembangan sektor industri halal memberikan efek yang besar pada negara-negara Islam. Sektor makanan dan minuman halal, sektor keuangan, fashion dan pariwisata halal menjadi magnet para pelaku pasar untuk terjun menciptakan produk. Dalam teori pasar dijelaskan bahwa adanya peluang mendapatkan keuntungan besar akan menarik para pebisnis untuk masuk pada pangsa pasar tersebut. Berbagai negara telah mengembangkan produk halal untuk memenuhi permintaan domestik maupun ekspor ke negara berpendudukan muslim. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim telah melakukan langkah kongkrit dengan menyusun regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana telah menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. (JEpa & Aif Lubis, 2019).

Tumbuhnya angka perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai inisiatif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, merupakan signal penting bahwa konsep halal mulai dipahami pelaku industri. Konsep halal akan mempengaruhi transformasi masyarakat menuju tercapainya kualitas hidup yang baik. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong kemajuan industri halal. Regulasi disusun untuk mempercepat proses sertifikat halal, serta menciptakan transparansi bagi pelaku industri. Menurut Aqil Irham, Pemerintah Indonesia, melalui BPJPH telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem makanan halal. Misalnya, BPJPH memiliki program sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK. Ikhtiar lain yang dilakukan BPJPH dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal adalah transformasi digital (kodifikasi dan digitalisasi sertifikat halal), serta pelatihan capacity building online guna mendukung target sertifikasi halal.

Sertifikat halal yang terkodifikasi digital akan memudahkan akses informasi nilai dan volume produk halal. BPJPH juga mengembangkan sistem informasi halal (Sihalal)

yang menggabungkan semua prosedur dan program halal, serta sudah terintegrasi dengan pasar halal, aplikasi, dan penyedia uang elektronik.¹ Indonesia menempati peringkat pertama dalam konsumsi makanan dan minuman halal. Namun jika melihat negara pengespor, Indonesia bukanlah negara yang memiliki ekspor yang besar, dilihat dari data tidak masuk dalam lima besar eksportir makanan dan minuman halal di dunia.




**Negara Konsumen dan Pengespor Makanan Halal
(miliar dollar AS)**

Negara konsumen



Negara pengespor



Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2020-2021



Melihat data tersebut diatas dapat menjadi dasar bahwa industri produk makanan dan minuman halal di Indonesia sangat menjanjikan. Sektor makanan halal akan memiliki kontribusi dalam pasar ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan oleh empat kecenderungan yang berlaku. Pertama adalah pesatnya pertumbuhan pemahaman Islam telah meningkatkan permintaan akan produk halal. Kedua, meningkatnya kecenderungan non-Muslim menggunakan makanan dan produk legal karena alasan etika dan keamanan. Ketiga, kontribusi pada kebangkitan konsumen legal sebagai

kekuatan pasar adalah pertumbuhan populasi Muslim dan peningkatan daya beli mereka. Keempat, kesadaran umat Islam tentang pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal.(Utari et al., 2022).

Peluang Industri Makanan dan Minuman di Indonesia Model pengembangan suatu produk dilakukan dengan menemukan model baru atau mengubah model lama menjadi hal baru yang sesuai dengan zaman. Untuk menjawab tantangan pasar maka berbagai faktor penentu atas strategi yang akan dijalankan, diantaranya, pertama, kemampuan riset, suatu perusahaan yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam melakukan riset akan efektif dalam mengembangkan produk. Kedua, Daur ulang, produk yang tidak laku dipasaran, sebaiknya dilakukan daur ulang. Dengan memadukan konsep lama dengan konsep baru yang menjadi tren di tengah masyarakat.(Setianingsih, 2019). Pengembangan industri makanan dan minuman halal dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut; Pertama, melakukan identifikasi potensi. Proses identifikasi dan melakukan kluster sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Dengan adanya proses kluster atas jenis dapat menjadi dasar untuk menciptakan kolaborasi antara perusahaan yang memiliki karakter atau produk yang sama. Dalam pengembangan kluster industri biasanya akan ada tantangan dalam hal mengelola kerjasama dan berbagai pengetahuan di antara anggota kluster. Namun tantangan tersebut bisa diselesaikan asalkan pihak-pihak yang terkait dapat bersinergi dengan baik. (SA Husain, 2021) Kedua, menciptakan dan melakukan branding produk lokal yang ada di masyarakat. Perkembangan kebutuhan makanan dan minuman akan terus meningkat. Penyediaan makanan dan minuman dapat menjadi daya tarik dalam berbagai sektor terutama pada sektor pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia memiliki skill menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kcendrung konsumsi makanan dan minuman masyarakat berbeda antara satu dengan yang lain. Pemilihan makanan dan minuman didasarkan pada rasa, namun pada

masyarakat muslim tetap memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi. Konsumsi makanan hanya tentang pemenuhan kebutuhan hidup, namun menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Peningkatan strata ekonomi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman. (Yulia, 2015).

Ketiga, menciptakan ekosistem bisnis. Suatu komunitas ekonomi yang berkolaborasi, saling memberikan dukungan. pada dasarnya ekosistem adalah lingkungan atau habitat dimana dia hidup dan bergantung antara satu dengan yang lain. (Pudhail & Baihaqi, 2017). Ekosistem bisnis digunakan untuk menggambarkan bagaimana komunitas ekonomi bekerja. Ekosistem bisnis bukan hanya kumpulan pelaku bisnis, tetapi sistem sosial yang kompleks. Dengan adanya ekosistem ini, akan menjadi solusi terhadap bagaimana meningkatkan kinerja bisnis. Model pengembangan suatu usaha akan mengalami perkembangan sesuai dengan waktu dan lingkungannya. Dengan demikian setiap model pengembangan bisa efektif saat sekarang ini, namun bisa tidak di masa yang akan datang. Penerapan model pengembangan industri halal makanan dan minuman harus didukung oleh lintas sektoral. Para pelaku industri harus terus melakukan penguatan kapasitas dalam menciptakan produk baru. Pemerintah harus memberikan ruang dan menyiapkan wadah bagi pelaku industri untuk terus mengembangkan diri. Dukungan dari berbagai sektor sebagai pijakan dalam pengembangan industri makanan dan minuman halal menjadi peluang dengan potensi yang dimiliki, diantaranya; Pertama, pemanfaatan potensi lokal. Indonesia dengan ragam budaya dan adat istiadat serta produk daerah memiliki ciri masing-masing. Hampir setiap daerah memiliki ragam makanan tersendiri.

Pelaku bisnis makanan dan minuman tumbuh positif. Indonesia memiliki ragam makanan tradisional, tiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Berbeda pulau saja makanan khasnya beragam apalagi yang satu pulau pasti memiliki aneka ragam makanan khas. Makanan Indonesia dapat dijumpai di beberapa tempat seperti di tenda, lesehan, dan dipinggir jalan. (Maulana & Prasetya, 2015). Potensi ini memberikan

keuntungan bagi pelaku usaha, serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan membuka peluang usaha baru bagi yang lain. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin industri makanan dan minuman di pasar global. Produk makanan dan minuman Indonesia memiliki prospek yang besar seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia dan dukungan bahan dari potensi lokal. (Diana Sari et al., 2022) Kedua, teknologi dan informasi. Revolusi industri 4.0 memaksa para pelaku bisnis untuk memanfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, maka proses produksi dan pemasaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. (Fathoni et al., 2020.) Teknologi dan informasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi, akan tetapi menjadi pendukung utama dalam berkreasi.

Teknologi dan informasi saat sekarang ini begitu cepat berkembang. Internet, komputer, software, media social dan peralatan-peralatan lainnya. Pemanfaatan teknologi bagi pelaku industri didukung oleh realitas Indonesia saat ini, dimana 43% penduduk Indonesia adalah generasi muda (14-39 tahun) yang sangat gemar menggunakan teknologi dan informasi, media online dan media star-up menjadi konsumsi setiap hari bagi kaum milenial.(Rahayu, 2011). Ketiga, Regulasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sejak ditetapkan tahun 2014, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) berlaku pada 17 Oktober 2019. Penerapan UU ditandai dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH), Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal.

LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit,

pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. (Alva Salam, Ahmad Makhtum, 2022).

Produk halal menjadi kebutuhan semua masyarakat, tidak terbatas pada muslim saja. Sebagai negara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, penciptaan ekosistem bisnis serta dukungan regulasi akan memberikan dampak pada pengembangan industri produk halal. Pemanfaatan potensi dan mendorong produksi halal akan berorientasi pada bisnis yang berkeadilan dan mampu menciptakan bangsa Indonesia sebagai sumber produksi makanan dan minuman halal dunia.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri makanan dan minuman halal. Untuk mendukung proyeksi potensi yang dimiliki maka dapat dilakukan model pengembangan dengan melakukan identifikasi/kluster potensi daerah. Sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki peluang sebagai pusat industri halal dunia dengan pertimbangan potensi lokal/budaya, dukungan Lembaga keuangan syariah, perkembangan teknologi dan informasi, serta regulasi yang memihak. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya, perlu dukungan data kuantitatif yang mampu menggambarkan kondisi lapangan dengan menggunakan data primer, misalnya survei atau kuesioner, indentifikasi secara spesifik tentang model pengembangan industri halal perlu dilakukan dilengkapi dengan gambaran implementasi di lapangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Diharapkan ke depan, terdapat penelitian-penelitian lanjutan yang mampu mendeskripsikan permasalahan lebih beragam.

Daftar Pustaka

- Alva Salam, Ahmad Makhtum, D. S.-Q. T. L., & 2022, U. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *JurnalFuad.Org*, 3(1).
<https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>
- Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). Analisis fiqih industri halal. *Taushiah*, 11(1), 1–13.
- Diana Sari, W., Nurani, R., Islam Riau, U., & Suska Riau, U. (2022). Menempatkan Peran Wirausaha Wanita Dalam Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia – Sektor Makanan & Minuman. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*,3(2), 388–406.
- Fathoni, M., Ilmiah, - Jurnal, & 2020, U. (n.d.). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id*, 6(03), 428–435.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- JEpa, A. L.-, & 2019, undefined. (2019). Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion di Indonesia. *Jurnal.Pancabudi.Ac.Id*, 4(2).
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/585>
- Maulana, I., & Prasetya, A. R. (2015). Strategi Kreatif Usaha Kuliner Indonesia untuk Memperluas Pasar Ke Kawasan Asia Tenggara Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Seminar Nasional Strategi Indonesia Kreatif Menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, 170–184.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3886.8563>
- Prodi, F. N., Syariah, E., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim.
- Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, P.hD , Dr. Ir. Adam Wiryawan, MS , Dr. Ir. Joni Kusnadi, Msi, Dr. Sucipto, S.TP, M. (2020). Ekosistem Industri Halal. In *Ekosistem IndustriHalal*.
- Pudhail, M., & Baihaqi, I. (2017). Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia. *Vidya*, 25(1), 69–85.
- Rahayu, S. E. P. (2011). Seminar Nasional 2011 “Wonderfull Indonesia” JurusanPTBB FT UNY , 3 Desember 2011 619. *Jurusan PTBB FT UNY*, 619–631.
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296048/penelitian/Kajian+Potensi+“Wedang+Uwuh”++Sebagai+Minuman+Fungsional.pdf>
- SA Husain - JES (Jurnal Ekonomi, & 2021, U. (2021). Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan.
- Salim, A., Yusta, R. N., & Purnamasari, A. (2022). Pengaruh Labelisasi Halal dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian di Store Beringin Rajawali Kota Palembang. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 159–168.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.2015>

- Setianingsih, R. (2019). *Pengembangan produk melalui konsep halal fashion (studi pada produsen Batik Huza di kota Pekalongan)*.
<http://etheses.iainpekalongan.ac.id/id/eprint/471>
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97.
<https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87–98.
- Yulia, Lady. (2015). *Halal Products Industry Development Strategy* Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8 (1), 121-16.